



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/803/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA
KEKERINGAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan prediksi kondisi cuaca oleh BMKG, akan terjadi musim kemarau yang menimbulkan kekeringan di beberapa wilayah di Kabupaten Pacitan sehingga menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan dasar sehari-hari;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang berlaku sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana yang akan terjadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU : Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- KEDUA : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini berlangsung sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 30 Nopember 2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 1 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO